



P U T U S A N
Nomor: 284/PDT/2014/PT. MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SANGKALA BIN TOBO, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal Di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamalayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ABDUL HAKIEM SALEH DJOU,S.H Penasehat Hukum/Advokat, Dari Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP. HAM), berkantor Di Jalan Pallantikan Nomor 87/91 Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 24 Oktober 2013 di bawah register Nomor 119/KP/PDT/PNS/2013, selanjutnya disebut **sebagai;.....**

-----**Pembanding** **semula**
Penggugat;

L a w a n :

1. SUGI BINTI DAUD, , selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;



2. TALLASA DG. BOMBONG, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. BAKRI BIN TALLASA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Kesemuanya bertempat tinggal di Lingkungan Gangga, Kelurahan Tamalayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, **Yang dalam hal ini dikuasakan** kepada HARTINY FANNY ANGGRAINY,S.H.,M.H, Advokat yang berkantor Di. Jl. Topaz Raya, Komp Zamrud Blok G No. 16 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 26 November 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 28 November 2013 di bawah register Nomor 136\KP\PDT\PNS\2013, yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa Substitusi telah memberi Kuasa Substitusi kepada MAHMUD.S.H.M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Al-Azhar Lorong 3 Nomor 1 Batang Kaluku, Sungguminasa selanjutnya disebut sebagai ;.....

.....**Para Terbanding semula Para Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca ;



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Nppember 2014, Nomor: 284/PDT/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Nopember 2014 Nomor: 284/PDT/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Novemper 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 07 November 2013 dalam Register Nomor: 57/Pdt.G/2013/PN Sungg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Lel. Tobo Bin Tjakoddo dan Istrinya Per. Tumbeng telah meninggal dunia dengan melahirkan 8 (delapan) orang anak dan 5 (lima) orang anak masih hidup selaku ahli waris sah menurut hukum, yaitu:
 - a) Baso Bin Tobo (Almarhum).
 - b) Bia Binti Tobo (Almarhum).
 - c) Tija Binti Tobo.
 - d) Sattu Bin Tobo.



- e) Rannu Binti Tobo.
- f) Maddatuang Bin Tobo.
- g) Puji Binti Tobo (Almarhum).
- h) Sangkala Binti Tobo (Penggugat).

2. Bahwa Almarhum Tobo Bin Tjakoddo selain meninggalkan anak-anak/ahliwaris sah tersebut diatas, disamping juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah darat/kering seluas \pm 0,15 Ha, Persil No. 151 DLL, Kohir No.2034 CI, terdaftar dalam Buku Tanah (Rincik) atas nama Tobo Bin Tjakoddo, sesuai Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 1960, dan telah pula memperoleh Surat Keterangan Tanah tanggal 9 Januari 1987 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Ujung Pandang, terletak di Lingkungan Gangga, Kelurahan Tamalayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dan batas-batasnya :

- a) Utara dengan Tanah Amang Dg. Sila.
- b) Timur dengan tanah Nasir Bin Sineng.
- c) Selatan dengan tanah Tojeng Dg. Gassala.
- d) Barat dengan jalanan Desa.

Selanjutnya disebut tanah/objek sengketa dalam perkara ini.

3. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas pada mulanya berstatus tanah Negara yang dikuasai/dimiliki oleh Almarhum Tobo Bin Tjakoddo ditanami padi, jagung sekitar tahun 1960, dan telah pula memperoleh Rincik dan Surat Keterangan Tanah/Riwayat Tanah tercatat atas nama Tobo Bin Tjakoddo (Almarhum) sampai sekarang.
4. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas beralih diwarisi oleh Penggugat sebagai pembagian dari Ayahnya Almarhum Tobo Bin



Tjakoddo, sedangkan Saudara-Saudara yang lain telah mendapatkan bagian tersendiri.

5. Bahwa sekitar tahun 2011 Tergugat I, II, III, Masuk membangun/mendirikan bantilan/tempat pembakaran batu merah dan rumah semi permanen di atas tanah sengketa tanpa setuju/seizin Penggugat selaku pemilik sah dan berhak, sehingga segala surat - surat yang dimiliki Tergugat I, II, III, yang ada hubungannya dengan tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Bahwa perbuatan Tergugat - Tergugat tersebut di atas untuk memiliki atau setidaknya - tidaknya masuk menguasai/menempati bangunan bantilan/tempat pembakaran batu merah dan rumah semi permanen diatas tanah sengketa, merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak, maka dengan demikian berdasar jika pengadilan menghukum tergugat-tergugat untuk segera membongkar bangunan bantilan/ tempat pembakaran batu merah dan rumah semi permanen diatas tanah sengketa dan menyerahkan/mengembalikan kepada penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan sempurna, bila perlu bantuan polisi.
7. Bahwa sebagai akibat dan tindakan Tergugat-Tergugat tersebut diatas oleh Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Tahun, selama Tergugat - Tergugat menguasai/ Memiliki dan menikmati hasil atas tanah sengketa, oleh karenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat - Tergugat untuk membayar ganti rugi, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB



Sungguminasa sampai perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa untuk menghindari Tergugat - Tergugat dengan sengaja lalai dan/atau mengulur ulur waktu pelaksanaan putusan perkara ini (menyerahkan tanah sengketa) kepada Penggugat, maka beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat - Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari, keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa sangat dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung oleh Tergugat-Tergugat mengalihkan/meletakkan beban diatas tanah sengketa, maka beralasan dan berdasar hukum pula jika Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini memerintahkan Juru Sita untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut, kemudian menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut.
10. Bahwa dengan berbagai upaya secara damai telah dilaksanakan oleh Penggugat tersebut akan tetapi ternyata upaya tersebut menjadi sia - sia belaka.

Berdasarkan pada alasan - alasan gugatan tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini mohon Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa tersebut.



3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Tobo Bin Tjakoddo.
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas \pm 0,15 Ha, Persil No. 151a DII, Kohir No. 2034 CI, terdaftar alam Buku Tanah (Rincik) atas nama Tobo Bin Tjakoddo, sesuai Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 1960, dan telah pula memperoleh Surat Keterangan Tanah tanggal 9 januari 1987 dari Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Ujung Pandang, terletak di Lingkungan Gangga, Kelurahan Tamalayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa adalah milik Penggugat diperoleh pembagian dari Ayahnya Almarhum Tobo Bin Tjakoddo.
5. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat - Tergugat atas tanah sengketa tersebut tanpa setahu dan seizing Penggugat selaku pemilik yang sah, serta tidak bersedia menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak.
6. Menyatakan bahwa segala surat - surat yang dimiliki Tergugat - Tergugat yang ada hubungannya dengan tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Menghukum kepada Tergugat - Tergugat, berikut siapa saja yang dikira memperoleh hak daripadanya untuk segera membongkar bangunan bantilan/tempat pembakaran batu merah dan rumah semi permanen dan menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan sempurna, bila perlu bantuan polisi.



8. Menghukum pula Tergugat – Tergugat untuk membayar kerugian selama menguasai/mengerjakan dan menikmati/memetik hasil diatas tanah sengketa kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls IB Sungguminasa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat – Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari, keterlambatan Tergugat – Tergugat mentaati isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Tergugat – Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam biaya ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 4 Pebruari 2014 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. bahwa sesuai dengan Pasal 133 HIR dan Pasal 59 Rbg Jo. Putusan MARI tanggal 13-9-1972 Reg. No. 1340 K/Sip/1971, mengatakan bahwa “Kompentensi relatif” adalah menyangkut wewenang pengadilan yang diajukan pada kesempatan pertama mengajukan jawaban;
2. bahwa gugatan Penggugat termasuk kualifikasi DECLINATOIRE EXCEPTION yaitu, pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara ini, oleh karena saudara Penggugat bernama SATTU TOBO saat ini masih melakukan upaya hukum berupa permohonan peninjauan



kembali atas putusan kasasi bernomor 2443 K/PDT/2010 tanggal 14 Desember 2011 dan permohonan PK telah dikirimkan ke Mahkamah Agung RI dengan Nomor pengiriman berkas, W. 22.U.3/112/HPDT/IV/2013 tertanggal 3 April 2013, dimana materai perkara dalam permohonan PK tersebut, pada prinsipnya sama dengan gugatan dengan perkara No. 57/PDT.G/PN.SUNGG/2013 mengenai kepemilikan tanah seluas 0.15 Ha yang terletak di Desa Gangga, kelurahan Tamalayang, Desa Bontonompo, kabupaten gowa, dan belum ada putusan yang inkraucht;

3. bahwa ternyata gugatan Penggugat Discualification Exception, yaitu penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, oleh karena pada gugatan awal sampai pengajuan permohonan peninjauan kembali seperti tersebut pada point 2 di atas, ternyata Penggugat Sangkala Bin Tobo bersaudara dengan Sattu Bin Tobo (pemohon PK)saat ini, sehingga apabila Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, maka dikhawatirkan putusan akan overlapping;
4. bahwa ternyata gugatan Penggugat mengandung Exception Van Connexiteit, yaitu gugatan dalam perkara ini masih ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh Pengadilan i.c. Mahkamah Agung RI;
5. bahwa gugatan Penggugat termasuk Exceptie Van Litispendentie, yaitu



eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh MA dan belum ada kepastian hukum;

berdasarkan uraian diatas, maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan seperti berikut ini:

1. mengabulkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat;
2. menyatakan bahwa pengadilan negeri sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara ini, karena masih dalam proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung atas permohonan dari saudara Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. bahwa jawaban dalam pokok perkara dibawah ini mutatis mutandis dianggap sebagai bagian dari jawaban di atas, sepanjang ada relevansinya;
2. bahwa ditariknya Tallasa Dg. Bombong dan Bakri Bin Tallasa sebagai Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah sangat keliru oleh karena dalam gugatan Tidak Disebutkan dengan jelas,Apa Peran Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut;
3. bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 Bukanlah Pemilik Tanah Asli dan pemiliknya masih hidup dan mempunyai 2 orang anakyang berhak mewarisi tanah tersebut, sedangkan Tergugat 2 Hanyalah suami dari anak Pemilik Tanah, dan Tergugat 3 adalah Cucu pemilik tanah dan tidak ada hubungan hukum, sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294



K/Sip/1971, mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

4. bahwa gugatan penggugat Obscur Libel karena anak pemilik tanah yang tinggal diatas tanah milik Sugi Binti Daud, tidak diikutsertakan dalam gugatan, padahal dialah yang menempati objek tersebut bersama suami dan anaknya (Tergugat 2 dan Tergugat 3);
5. bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada halaman 2 paragraf keempat dinyatakan bahwa “ objek sengketa beralih dan diwarisi oleh Penggugat sebagai pembagian dari ayahnya alm. Tobo Bin Tjakddo, sedangkan saudara-saudara yang lain telah mendapatkan bagian tersendiri” apabila pengakuan ini dihubungkan dengan permohonan PK yang diajukan oleh saudara Penggugat yaitu Sattu Bin Tobo, maka jelas bahwa Sattu Bin Tobo telah mengajukan dalil yang tidak benar di persidangan dengan mengatakan objek sengketa adalah miliknya ternyata tidak benar, karena Sangkala Bin Tobo juga mengakui objek adalah miliknya;
6. bahwa berdasarkan pengakuan-pengakuan yang saling bertentangan ini, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak benar, sehingga akibat hukumnya adalah GUGATAN HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, SETIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, karena bagaimana mungkin dalam satu objek yang sama, alat bukti surat yang sama, tetapi diakui oleh 2 orang sebagai pemilik sah, sedangkan rincik masih atas nama orang tua dan belum jelas apakah telah ada pemindahan hak dari Tobo Bin Tjakoddo kepada Sattu Bin Tobo atau kepada sangkala Bin Tobo;



7. bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 bukan membangun pada tahun 2011, melainkan telah menguasai objek sejak tahun 1920 demikian pula usaha pembakaran batu merah telah ada sejak dahulu;
8. bahwa Tergugat 1 memiliki dan menempati objek sengketa berdasarkan warisan dari almayahnya yaitu Dau Bin Serang yang meninggal pada tahun 1971, berdasarkan Surat Ketetapan IPEDA No. 12, Kohir 199 C1, Persil 6 DII, dengan luas 0,46 ha, dengan batas batas sengketa dan permintaan lainnya berupa uang paksa mestinya ditolak juga, karena uang paksa (Dwangsom) hanya berlaku untuk pembayaran sejumlah uang dalam hal adanya utang piutang.

Berdasarkan uraian seperti diatas maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, dimohon agar menjatuhkan putusan seperti berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;
- Menolak gugatan Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat 1 yang didapat dengan cara mewarisi dari ayahnya alm. Dau bin serang berdasarkan persil 199 C1, kohir nomor 6 DII No.126, seluas 0.46 ha telah sesuai pula dengan SU tertanggal 8 Juni 1974, dengan batas-batas sebagai berikut:



- sebelah Utara berbatasan dengan Bidja Bin Takanang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Simbung Bin Talasa dan Batjo Bin Basang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Gassala Bin Junjung;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan desa;
3. menolak kerugian yang didalilkan oleh Penggugat karena tidak dirinci dengan jelas;
4. menolak pembayaran uang paksa oleh karena pembayaran tersebut hanyalah untuk pembayaran sejumlah uang;
5. menolak sita jaminan oleh karena tanah yang diduduki oleh Tergugat-tergugat adalah murni miliknya;
6. menyatakan bahwa bukti pajak hasil bumi bukanlah bukti kepemilikan yang sah;
7. menyatakan bahwa gugatan penggugat obscur libel, karena tidak melibatkan anak pemilik tanah yang nyatanya menduduki objek sengketa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bidja Bin Takanang.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Simbung Bin Talasa dan Batjo Bin Basang.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Gassalan Bin Jungjung.
 - Sebla Barat berbatasan dengan jalan desa.



9. bahwa sebagian dari tanah seluas 0.46 ha tersebut diduduki oleh saudara penggugat yaitu Rannu dan Tija adalah tanah milik Tergugat 1 merupakan bagian dari 0.46 ha namun telah diambil sebagian untuk kepentingan jalanan, yang dahulu dipinjamkan/digarap oleh Tobo Bin Tjakoddo dan atas izin dari alm. Dau Bin Serang namun tidak pernah dikembalikan lagi setelah Dau Bin Serang meninggal dunia, kemudian datanglah anak-anak Tobo Bin Tjakoddo yang bergantian mengakuinya sebagai miliknya;
10. bahwa dalam gugatannya penggugat tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara sehingga Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan menguasai dan menduduki objek sengketa sehingga dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dan hak dan tidak ada keberatan dari Penggugat ketika penguasaan itu dilakukan pada tahun 1974, SUGI BINTI DAUD mengajukan permohonan pengukuran pada kantor agraria setempat, dan hal itu dikabulkan;
11. bahwa alasan Penggugat yang menyatakan bahwa telah terbit Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 1960, hal itu bukanlah Bukti Kepemilikan Seseorang, sesuai Yurisprudensi MA No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, apalagi yang dimaksud adalah Pajak Hasil Bumi, sedangkan yang diduduki dan dikuasai adalah Tanah Darat, tentunya yang timbul adalah Pajak Bumi Dan Bangunan;
12. bahwa kerugian yang dimaksud oleh Penggugat sebesar Rp.15.000.000,-seharusnya ditolak oleh karena kerugian yang tidak dirinci bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga wajar



menurut hukum apabila ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

13. demikian pula dengan sita jaminan yang diminta, secara hukum seharusnya ditolak karena belum jelas apakah penggugat sudah benar-benar pemilik objek;

8. menyatakan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak benar, sebab ia mengakui objek sengketa adalah miliknya sedangkan dalam permohonan PK yang diajukan oleh saudaranya yaitu Sattu Tobo, dinyatakan pula bahwa objek sengketa adalah milik Sattu Tobo;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 30 Juni 2014 Nomor; 57/Pdt.G/2013/PN.SUNGG, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.886.000,-(dua juta delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Relas pemberitahuan putusan kepada kuasa Penggugat pada tanggal 7 Juli 2014 No.57/PDT.G/2013/PN. SUNGG. Yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Membaca surat Akta pernyataan permohonan banding Nomor; 57/Pdt.G/2013/PN.Sungg, yang dibuat oleh Drs. H.M. IDRIS.D, SH, Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2014 ABD. HAKIEM SALEH DHOU, SH kuasa khusus Pemohon Banding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 30 Juni 2014 Nomor; 57/Pdt.G/2013/PN.SUNGG, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca surat Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2014 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 30 Agustus 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 05 September 2014 dan salinannya telah disampaikan dan diserahkan kepada pihak Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2014 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor :57/Pdt.G/2013/PN.Sungg, kepada kuasa Pembanding

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No.284/PDT/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Penggugat pada tanggal 22 September 2014 dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat seperti tercantum dalam Memori Banding adalah sebagai berikut :

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman 37 alenia 2 dari atas yang telah memberi pertimbangan bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang dimana apabila melihat Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengajukan upaya hukum sampai Peninjauan Kembali dengan Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2008/PN.Sungg yang amar putusannya "*menolak Gugatan Penggugat*" serta Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 340/Pdt/2009/PT.Mks yang amar putusannya "*tidak dapat diterima Gugatan Penggugat*", kemudian Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2443 K/Pdt/2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 245 PK/Pdt/2013 yang sama-sama amar putusannya "*menolak permohonan upaya hukum Penggugat*".

Bahwa adapun pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan menghubungkan Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2008/



PN.Sungg dan Perkara Nomor : 340/Pdt/2009/PT.Mks, serta Perkara Nomor : 2443 K/Pdt/2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor : 245 PK/Pdt/2013, tidak ada kaitannya Gugatan Penggugat dengan Perdata Daftar No. 57/Pdt.G/2013/PN.Sungg, karena subyek hukum Penggugat dan obyek sengketa jauh berbeda tanah yang digugat oleh Sattu Bin Tobo. Jadi tanah sengketa saat ini sama sekali tidak pernah dijadikan perkara sengketa di Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka jelas keempat putusan tersebut diatas tidak ada hubungannya dengan Penggugat maupun hubungan dengan perkara ini. Sedangkan dimaksud obyek yang sama jauh berbeda dan memiliki batas tersendiri, begitu pula pihak Para Tergugat/Para Terbanding tidak sama. Sehingga benar Para Tergugat/Para Terbanding justru memutarbalikkan fakta dan mengada-ada dengan memperlihatkan ketidak jujurannya dari Para Tergugat/Para Terbanding tersebut.

Bahwa apabila Majelis Hakim Banding sependapat dengan Penggugat/Pembanding, untuk menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang menyatakan *"Menolak Gugatan Penggugat"* haruslah dibatalkan pula dan Pengadilan Tinggi (Hakim Banding) mengadili sendiri pertimbangan dengan menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya.

Bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa obyek tanah sengketa perkara adalah berasal dari orang tua Penggugat/Pembanding yang merupakan pembagian warisan.

Bahwa berdasar dari Gugatan, Replik, dan Kesimpulan yang diajukan Penggugat/Pembanding dan bukti-bukti tertulis yang merupakan bukti



otentik yang tak dapat dibantah kebenarannya, telah mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat/Pembanding, maka bukti-bukti tertulis Penggugat/Pembanding tersebut telah pula diakui kebenaran oleh Para Tergugat/Para Terbanding.

Bahwa jika alat bukti Penggugat/Pembanding telah dipertimbangkan tentunya Gugatan dikabulkan, karena yang dijadikan dalil perlawanan dari Para Tergugat/Para Terbanding yang mendalilkan bahwa obyek tanah sengketa berasal dari Ayahnya Dau Bin Serang (Alm) yang tidak dapat dibuktikan Surat Rincik terdaftar di Pemerintah setempat. Sehingga alat bukti Para Tergugat/Para Terbanding mengenai keempat putusan tersebut diatas seharusnya dikesampingkan.

Bahwa kenyataan alat bukti Penggugat/Pembanding yang diajukan didepan persidangan telah dilegalisasi oleh Pejabat Pemerintah setempat, sedangkan Para Tergugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya, karena bukti semula berupa Rincik tidak ada hanya semata-mata bukti keempat putusan yang tidak berkaitan dengan Gugatan Penggugat/Pembanding, maka keempat putusan tersebut dijadikan alat bukti Para Tergugat/Para Terbanding merupakan obyek tanah sengketa lain, maka Majelis Hakim Banding memeriksa kembali pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk meneliti secara seksama kebenaran bukti-bukti kedua belah pihak berperkara. Maka dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa sangat keliru menolak Gugatan Penggugat/Pembanding.

Bahwa berdasar dari semua saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding dan bukti surat yang merupakan bukti autentik yang tak dapat dibantah kebenarannya, telah mendukung dalil Gugatan Penggugat/



Pembanding yang mempunyai kekuatan pembuktian yang membenarkan dalil Gugatan Penggugat/Pembanding, maka keterangan saksi-saksi dan bukti surat Penggugat/Pembanding tersebut dibenarkan.

Bahwa demikian pula saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding yang bernama : Najamuddin Dg. Najang dan Mustari Dg. Lili, mengetahui asal usul tanah sengketa berasal dari Tobo Bin Tjakoddo (Alm), oleh karena itu mendukung kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat/Pembanding, maka Gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dikabulkan.

Bahwa dengan sekedar alasan keberatan-keberatan ini yang dibuat dengan penuh kesederhanaan yang jauh dari kecukupan dan kesempurnaan, dengan penuh kerendahan hati Penggugat/Pembanding bermohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dengan kearifan untuk mempertimbangkan seraya memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Juni 2014 Perkara Perdata Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Sungg yang dimohon Banding.

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
- Menghukum kepada Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Juni 2014 Nomor: 57/Pdt.G/2013/PN.SUNGG, dan memori banding dari dari Pembanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 25 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat karena masih diperlukan pembuktian oleh karena berhubungan dengan pokok perkara dan dalam amar putusannya menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tersebut oleh karena sudah tepat dan benar, sehingga dapat dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 35 sampai dengan halaman 36 yang dalam pokok perkara menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara No.57/Pdt.G/2013/PN.Sungg adalah tentang perbuatan melawan hukum atas kepemilikan tanah

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No.284/PDT/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa seluas \pm 0,15 Ha, persil No.151 DLL, kohir No.2034 Cl. yang terletak di Lingkungan Gangga, Kelurahan Tamalayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.

- Bahwa telah nyata yang menjadi obyek dalam perkara No. 57/Pdt.G/2013/PN.Sungg dan perkara perdata No.28/Pdt.G/2008/PN.Sungg jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.340/PDT/2009/PT.Mks jo putusan Mahkamah Agung No.2443 K/PDT/2010 jo putusan peninjauan kembali No.245 PK/PDT/2013 serta perkara 15/Pdt.G/1991/PN.Sungg yang keduanya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah sama walaupun supyeknya berbeda akan tetapi mereka keduanya adalah berkedudukan sebagai Penggugat dan merupakan ahli waris dari Lel.Tobo Bin Tjakoddo.
- Bahwa walaupun subyeknya berbeda tetapi oleh karena obyeknya sama dan terhadap obyek di maksud telah diberikan status tertentu oleh keputusan Pengadilan lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti serta alasannya adalah sama (vide putusan Mahkamah Agung No.647 X/sip/1973 tanggal 13 April 1974) sehingga berlaku asas Ne bis in idem artinya terhadap suatu perkara yang obyeknya sama tidak boleh diajukan gugatan 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas perkara a quo dinyatakan Ne Bis In Idem oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sunggumunasa No.57/Pdt.G/2013/PN.Sungg tanggal 30 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap

dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, dimana untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;---
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 57/Pdt.G/2013/PN.SUNGG, tanggal 30 Juni 2014 yang dimohonkan banding
tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

- DALAM EKSEPSI;



- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya ;---
- DALAM POKOK PERKARA ;
- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 oleh kami **H. SUGITO, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu :SAPARUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;-----

Hakim - Hakim Anggota :

ttd

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.,
MH.,

Hakim Ketua :

ttd

H. SUGITO, SH,



ttd

I. **NYOMAN ADI JULIASA, SH, MH.,**

Panitera Pengganti :

ttd

SAPARUDDIN, SH.,

BIAYA PERKARA :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dll | Rp. 136.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |